



PUTUSAN

Salinan

Nomor 469/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

NAMA, umur 24 tahun, agama Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

NAMA, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 469/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 24 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2014, tanggal 27 Januari 2014.



2.-----

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Paman Penggugat di ALAMAT, Kabupaten Luwu.

3.-----

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK (lahir 11-06-2014) anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4.-----

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu terpaksa dilaksanakan karena Penggugat telah hamil 4 bulan, sementara saat itu orangtua kedua belah tidak ada yang merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat menikah tempat lain kemudian tinggal dirumah paman Penggugat.

5.-----

Bahwa setelah pernikahan berjalan dua minggu mulai ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan selama Penggugat hamil Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk digunakan membeli kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat.

6.-----

Bahwa sejak saat itu juga Tergugat mulai bersikap dingin kepada Penggugat.

7.-----

Bahwa setelah satu bulan pernikahan berjalan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Irian Jaya untuk mencari pekerjaan namun selama disana Tergugat hanya satu kali mengirimkan uang belanja kepada Penggugat.

8.-----

Bahwa Penggugat merasa kalau Tergugat sudah tidak ada rasa cita lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orangtuanya dan tinggal bersama dengan orangtuanya.



9.-----

Bahwa setelah Tergugat kembali dari Irian Jaya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada bersama Penggugat.

10.-----

Bahwa setelah menikah hingga satu bulan membina rumah tangga orangtua kedua belah tetap tidak merestui hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

11.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

12.-----

Bahwa saat Tergugat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dirumah Ridwan P/Bapak Bintang dan bekerja di salasatu perusahaan swasta di sana.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2014 tanggal 16 Januari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Januari 2012, bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Penggugat di ALAMAT, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah dua minggu berumah tangga sudah mulai cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta

hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai cuek dan seorlah tidak peduli dengan Penggugat padahal Penggugat sedang hamil;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak setelah satu bulan menikah karena Tergugat pergi mencari kerja di Papua namun Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak berada di Papua, Tergugat hanya satu kali mengirim nafkah kepada Penggugat melalui keluarganya namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat baik sebelum Penggugat melahirkan maupun setelah Penggugat melahirkan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Papua, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya bahkan hingga Tergugat pergi ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, ke tempat kerja barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama tiga tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan keduanya karena keluarga Penggugat tidak ada yang merestui hubungan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Penggugat di ALAMAT, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun hanya bertahan selama satu bulan kemudian sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan jika diminta untuk bekerja oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah serta Tergugat seolah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat cekcok ketika saksi menemui Penggugat di Ponrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan lebih setelah menikah karena Tergugat pergi mencari kerja di Papua namun Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak berada di Papua, Tergugat hanya satu kali mengirim nafkah kepada Penggugat melalui keluarganya dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Papua, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya bahkan hingga Tergugat pergi ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, ke tempat kerja barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan keduanya karena keluarga Penggugat tidak ada yang merestui hubungan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama dua minggu kemudian sering cekcok karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah mulai bersikap dingin kepada Penggugat dan puncaknya ketika Tergugat pergi ke Papua dengan alasan mau cari kerja namun Tergugat hanya satu kali mengirim uang kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama tiga tahun enam bulan lamanya;*

hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, kemudian tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun karena keluarga kedua belah pihak tidak ada yang merestui hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 25 Januari 2014 dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun hanya berjalan selama dua minggu kemudian sering cekcok;

hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan jika diminta oleh Penggugat untuk mencari kerja Tergugat malah marah-marah serta Tergugat seolah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat pergi ke Papua untuk mencari kerja dimana Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat dan setelah kembali dari Papua, Tergugat tidak menemui Penggugat dan anaknya hingga Tergugat pergi ke tempat kerja barunya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan saling komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang walaupun baru berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan lamanya namun dapat dikatakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tidak adanya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat juga merupakan indikasi bahwa keluarga kedua belah pihak tidak menginginkan keduanya, Penggugat dan Tergugat bersatu kembali sebagai suami istri.

hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq halaman 22* sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه الغاضى طلاقه.

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA.)**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. MUH. AMIN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.

Hakim Anggota

MAHDYS SYAM, S.H.

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

DRS. MUH. AMIN

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 420.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
	Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 469/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

